



P E N E T A P A N

Nomor 48/Pdt.P/2025/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan berikut di bawah ini terhadap permohonan yang diajukan oleh:

YUNUS SIRAIT, bertempat tinggal di BCI, Blok D 6/04, RT 002, RW 006, Kelurahan Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;

Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Telah memperhatikan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Register Nomor 48/Pdt.P/2025/PN Srg., tanggal 14 Januari 2025 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Pemohon bernama Yunus Sirait, NIK 36040151302010002, tempat/tanggal lahir: Serang, 13 Februari 2001, umur 24 tahun, pekerjaan pelajar/mahasiswa, agama Kristen, beralamat di BCI, Blok D 6/04, RT/RW 002/006, Kelurahan Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
2. Bahwa pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 805/474-1/UM/2001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten tertanggal 1 Maret 2001, tercatat Pemohon bernama Yunus Andrian, lahir di Serang, 13 Februari 2001;
3. Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3604151203090015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten tertanggal 28 September 2020 tercatat Pemohon

Halaman 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Yunus Sirait, lahir di Serang, 13 Februari 2001;

4. Bahwa berdasarkan Ijazah yang dimiliki oleh Pemohon dengan Nomor M-SMK/13-3/0830170, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 13 Mei 2019, yang menyatakan bahwa Pemohon yang bernama Yunus Andrian, lahir di Serang, 13 Februari 2001;
 5. Bahwa Pemohon berinisiatif ingin mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya bernama Yunus Sirait, lahir di Serang, 13 Februari 2001 diperbaiki menjadi Yunus Andrian, lahir di Serang, 13 Februari 2001;
 6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 6.1. Bahwa sebagai syarat administrasi;
 - 6.2. Untuk keseragaman data;
 7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang c.q. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya bernama Yunus Sirait, lahir di Serang, 13 Februari 2001 diperbaiki menjadi Yunus Andrian, lahir di Serang, 13 Februari 2001;
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang untuk mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Halaman 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Serang;

Demikian permohonan ini kami buat, atas pertimbangan serta penetapan yang diberikan, Pemohon mengucapkan terima kasih;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan, kemudian Pemohon telah membacakan permohonannya, yang mana maksud, isi dan tujuan permohonan tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- fotokopi KTP atas nama Yunus Sirait (bukti P.1) (sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya);
- fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, Tahun Pelajaran 2018/2019 Program Keahlian Teknik Elektronika, Paket Keahlian Teknik Elektronika Industri, tanggal 13 Mei 2019, atas nama Yunus Andrian (bukti P.2) (sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya);
- fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3604151203090015, dikeluarkan tanggal 28 September 2020, atas nama Kepala Keluarga: Ronald Sirait, yang mana tertera di dalamnya nama Pemohon tertulis "Yunus Sirait" (bukti P.3) (sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya);
- fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 805/474-1/UM/2001, tanggal 1 Maret 2001, atas nama Yunus Andrian (bukti P.4) (sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya);

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi kecuali mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan ini diajukan oleh Yunus Sirait kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Serang dengan maksud untuk memperbaiki nama yang tercatat dalam dokumen kependudukan miliknya, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Permohonan ini

Halaman 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada adanya ketidaksesuaian nama antara dokumen kependudukan tersebut dengan dokumen resmi lainnya, seperti Akta Kelahiran dan Ijazah, yang dapat menimbulkan kendala dalam pengurusan administrasi maupun pelayanan publik;

Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan bahwa nama yang tertera pada KTP dan KK adalah Yunus Sirait, sementara nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran dan Ijazah adalah Yunus Andrian. Perbedaan nama ini berpotensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari, terutama ketika Pemohon membutuhkan dokumen resmi yang seragam untuk berbagai keperluan, seperti pendidikan, pekerjaan, atau pencatatan sipil. Oleh karena itu, Pemohon memohon agar Pengadilan memberikan izin untuk melakukan perbaikan nama pada dokumen kependudukan, sehingga nama pada KTP dan KK diubah menjadi Yunus Andrian, sesuai dengan nama yang tertera dalam Akta Kelahiran dan Ijazah;

Menimbang bahwa dalam *petitumnya*, Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri Kelas I A Serang mengabulkan permohonan ini untuk seluruhnya. Pemohon juga memohon agar Pengadilan memberikan izin kepada dirinya untuk melaporkan perubahan nama ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang guna diterbitkannya dokumen KTP dan KK baru yang mencantumkan nama Yunus Andrian;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan kesiapannya untuk mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku, termasuk melaporkan perbaikan nama tersebut kepada instansi yang berwenang dan memenuhi seluruh biaya perkara yang timbul dari proses ini;

Menimbang bahwa tujuan utama dari permohonan ini adalah untuk menciptakan keseragaman dalam data administrasi Pemohon, sehingga tidak ada lagi kendala atau hambatan dalam pengurusan dokumen resmi yang memerlukan keakuratan identitasnya. Dengan perbaikan ini, Pemohon berharap agar dokumen kependudukannya dapat mencerminkan data yang benar sesuai dengan identitas yang sebenarnya;

Menimbang bahwa memperhatikan tempat tinggal Pemohon, Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam perkara permohonan yang diajukan oleh

Halaman 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunus Sirait, Pengadilan Negeri Kelas I A Serang memeriksa secara saksama adanya ketidaksesuaian nama yang tercatat dalam dokumen kependudukan miliknya, yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), dengan dokumen resmi lainnya seperti Akta Kelahiran dan Ijazah. Pemohon menyampaikan bahwa nama yang tercantum dalam dokumen kependudukan adalah Yunus Sirait, sementara nama dalam Akta Kelahiran dan Ijazah adalah Yunus Andrian. Ketidaksesuaian ini berpotensi menimbulkan hambatan dalam administrasi maupun akses pelayanan publik yang membutuhkan keakuratan data identitas. Berdasarkan pertimbangan hukum, filosofis, dan sosiologis, Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara keseluruhan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Hakim mencatat bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti autentik yang mendukung permohonannya. Dokumen KTP dan KK menunjukkan nama Pemohon sebagai Yunus Sirait, sementara Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Yunus Andrian menguatkan fakta bahwa nama asli Pemohon adalah Yunus Andrian, sebagaimana dicatat pula dalam Kutipan Akta Kelahiran. Berdasarkan dokumen-dokumen ini, nama yang benar menurut hukum adalah Yunus Andrian, sehingga perlu dilakukan perbaikan dalam dokumen kependudukan agar konsisten dengan nama asli Pemohon;

Bahwa dari sudut pandang filosofis, Hakim menilai bahwa identitas seseorang adalah hak mendasar yang harus dihormati dan dilindungi oleh hukum. Nama yang tercatat dalam dokumen resmi mencerminkan jati diri individu yang tidak hanya penting secara hukum, tetapi juga memiliki nilai moral dan sosial yang tinggi. Ketidaksesuaian dalam dokumen resmi dapat merusak integritas identitas seseorang, yang pada akhirnya mengurangi hak mereka untuk menjalani kehidupan yang bebas dari hambatan administratif. Dengan memperbaiki nama Pemohon menjadi Yunus Andrian sesuai dengan Akta Kelahiran dan Ijazah, permohonan ini mencerminkan penghormatan terhadap hak individu atas kejujuran data identitas;

Bahwa secara sosiologis, kesesuaian nama dalam dokumen resmi adalah prasyarat penting bagi Pemohon untuk mengakses berbagai layanan publik, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan administrasi sipil lainnya. Ketidaksesuaian data identitas dapat menyebabkan kebingungan atau penolakan dalam pengurusan dokumen resmi yang memerlukan keakuratan

Halaman 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data. Oleh karena itu, permohonan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi Pemohon, tetapi juga memastikan bahwa sistem administrasi kependudukan mampu memenuhi fungsi sosialnya secara adil dan efisien;

Bahwa dari sisi hukum, Hakim merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur bahwa setiap warga negara berhak atas dokumen kependudukan yang mencerminkan identitas yang sebenarnya. Dalam kasus ini, Akta Kelahiran merupakan dokumen otentik yang memiliki kekuatan hukum penuh untuk menetapkan nama asli seseorang sejak lahir. Oleh karena itu, nama dalam KTP dan KK perlu diperbaiki agar selaras dengan nama dalam Akta Kelahiran dan dokumen pendidikan lainnya;

Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan, fakta yang terungkap di persidangan, serta analisis hukum yang mendalam, Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Penetapan ini memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama dalam dokumen KTP dan KK dari Yunus Sirait menjadi Yunus Andrian, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran dan Ijazah;

Bahwa penetapan ini menegaskan pentingnya harmonisasi data administrasi demi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi warga negara. Hakim berharap bahwa dengan adanya perbaikan ini, Pemohon dapat menjalani kehidupannya dengan dokumen resmi yang sah dan seragam, sehingga terhindar dari hambatan administratif di masa depan;

Bahwa Hakim mempertimbangkan bahwa permohonan ini semata-mata bertujuan untuk menciptakan kesesuaian dan keakuratan data administrasi sesuai dengan dokumen otentik Pemohon, yaitu Akta Kelahiran. Hak Pemohon atas identitas pribadinya sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran tidak dapat diubah tanpa dasar hukum yang sah, karena Akta Kelahiran adalah dokumen yang memiliki kedudukan hukum tertinggi dalam menentukan nama asli seseorang sejak lahir. Fakta bahwa nama dalam Akta Kelahiran hanya mencantumkan "Yunus Andrian" memperjelas bahwa perbaikan ini tidak bertujuan untuk menghapus atau menyangkal identitas marga Pemohon, melainkan untuk mengembalikan keabsahan dokumen resmi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Bahwa pertimbangan ini sejalan dengan prinsip hukum administrasi

Halaman 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas dokumen kependudukan yang akurat dan sesuai dengan identitas asli mereka. Dengan demikian, permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama pada KTP dan KK menjadi "Yunus Andrian" sepenuhnya sah dan beralasan hukum, karena nama tersebut telah tercatat secara resmi dan sah dalam Akta Kelahiran sejak awal;

Bahwa Hakim juga mencatat bahwa perbaikan nama ini tidak akan memengaruhi hak Pemohon untuk tetap menjalankan tradisi atau adat istiadat yang terkait dengan identitas marganya, karena proses ini murni bertujuan untuk menciptakan kesesuaian administrasi, bukan penghapusan identitas budaya. Keputusan ini bertujuan untuk menghormati keabsahan hukum, memberikan kepastian administrasi, dan menjaga hak-hak konstitusional Pemohon atas identitas pribadinya;

Bahwa dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan dasar hukum yang ada, Hakim menetapkan untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara penuh dan memerintahkan perubahan nama pada KTP dan KK dari Yunus Sirait menjadi Yunus Andrian, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran yang sah. Hal ini dilakukan demi tercapainya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi Pemohon tanpa menghilangkan haknya sebagai bagian dari komunitas adat atau budaya tertentu;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka *petitum* Pemohon yang meminta agar Pengadilan Negeri Serang memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya bernama Yunus Sirait, lahir di Serang, 13 Februari 2001 diperbaiki menjadi Yunus Andrian, lahir di Serang, 13 Februari 2001 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta persidangan, data yang diajukan Pemohon, termasuk ijazah, KTP, KK, dan Akta Kelahiran, menunjukkan adanya perbedaan nama yang signifikan. Dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, perintah untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh dokumen resmi Pemohon mencerminkan data yang telah diperbaiki. Dalam hal ini,

Halaman 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perubahan tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penetapan ini berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan perintah ini, keabsahan dan keseragaman data Pemohon pada seluruh dokumen resmi dapat terjamin, sehingga meminimalisir potensi permasalahan administratif di masa depan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan, *petitum* Pemohon yang meminta agar Pengadilan Negeri Serang memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang untuk mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru memiliki dasar hukum yang kuat dan layak untuk dikabulkan. Namun, untuk memastikan kejelasan dan kepastian pelaksanaan, maka redaksional *petitum* tersebut perlu diperbaiki agar lebih sesuai dengan ketentuan hukum dan logika administratif;

Menimbang bahwa dengan demikian, amar penetapan akan disesuaikan dengan redaksional yang lebih tegas sebagaimana tercantum dalam bagian amar penetapan di bawah ini adalah mewajibkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penetapan ini berkekuatan hukum tetap agar Instansi tersebut menyesuaikan dan menerbitkan dokumen kependudukan baru berupa KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yang telah diperbaiki namanya menjadi Yunus Andrian, lahir di Serang, pada 13 Februari 2001 sesuai dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa karena perkara ini adalah perkara *voluntair*, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Halaman 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan peraturan lain yang berhubungan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon: **YUNUS SIRAIT** untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya bernama Yunus Sirait, lahir di Serang, 13 Februari 2001 diperbaiki menjadi Yunus Andrian, lahir di Serang, 13 Februari 2001;
3. Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penetapan ini berkekuatan hukum tetap agar Instansi tersebut menyesuaikan dan menerbitkan dokumen kependudukan baru berupa KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yang telah diperbaiki namanya menjadi Yunus Andrian, lahir di Serang, pada 13 Februari 2001 sesuai dengan penetapan ini;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Dr. Bony Daniel, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Nia Karnelia., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nia Karnelia, S.H., M.H.

Dr. Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses/ATK	Rp 75.000,00
3. PNBP	Rp 10.000,00
4. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
5. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp135.000,00

Halaman 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2025/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)